



# **LEMBARAN DAERAH**

**PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 199      TAHUN : 1998      SERI : D NO.  
196**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT  
I BALI NOMOR 336 TAHUN 1998**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN  
KELOMPOK AHLI BIDANG PEMBANGUNAN  
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI,**

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan sasaran dan tujuan pembangunan Daerah sebagaimana digariskan dalam Pola Dasar Pembangunan dan Repelita VII Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, serta dalam menghadapi tantangan-tantangan pembangunan yang semakin kompleks maka diperlukan adanya pengkajian yang mendalam, baik di bidang Perencanaan, Pemecahan masalah yang timbul maupun di dalam mengkaji kemungkinan adanya peluang-peluang pembangunan;

b. bahwa dengan adanya surat dari Ketua Bappeda Tingkat I Bali Nomor 050/436/Bappeda tanggal 2 Juni

1998 Perihal Keanggotaan Kelompok Ahli Pembangunan Pemda Tingkat I Bali, dipandang perlu meninjau Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Tanggal 30 Oktober 1995 Nomor 596 Tahun 1995 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Kelompok Ahli Bidang Pembangunan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;

- c. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf a dan b, perlu menetapkan kembali Pembentukan Kelompok Ahli dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  3. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentang pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG

## PEMBENTUKAN DAN

194

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK  
AHLI BIDANG PEMBANGUNAN  
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I BALI

Pasal 1

- (1) Membentuk Kelompok Ahli Bidang  
Pembangunan  
Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I  
Bali.
- (2) Susunan Keanggotaan Kelompok Ahli  
dimaksud ayat  
(1), sebagaimana tercantum dalam  
lampiran Keputusan  
ini.

**Pasal 2**

Kelompok Ahli sebagaimana dimaksud  
pasal 1, bertanggung jawab kepada  
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Cq  
Ketua Bappeda Tingkat I Bali.

Pasal 3

Ketua Bappeda secara ex officio adalah  
ebagai koordinator dan bertanggung jawab  
atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kelompok  
Ahli kepada Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Bali.

**Pasal 4 Tugas**

**Kelompok Ahli dimaksud pasal 1,  
adalah :**

- a. membantu Ketua Bappeda Tingkat I  
Bali dalam  
mengkaji, merumuskan dan  
merekomendasi alternatif  
arah kebijaksanaan di bidang  
perencanaan  
pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat  
I Bali serta  
pemanfaatan dalam pelaksanaannya;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang  
berkaitan dengan  
perencanaan, pemantauan dan evaluasi  
pembangunan  
di Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 5



196

Untuk melaksanakan tugas dimaksud pasal 4, Kelompok Ahli mempunyai flingsi:

- a. mengkaji dan merekomendasi alternatif arah dan kebijaksanaan perencanaan , pemantauan dan evaluasi pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Bali dengan dilandasi oleh pertimbangan-pertimbangan bagi pelaksanaannya;
- b. mengembangkan teknik/methode perencanaan,

- pe  
ma  
nta  
uan  
dan  
eva  
lua  
si  
pe  
mb  
ang  
una  
n di  
Pro  
pin  
si  
Dae  
rah  
Tin  
gka  
t I  
Bali  
;  
c.
- g pelaksanaan tugas  
dan fungsi perencanaan, pemantauan  
dan evaluasi  
pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat  
I Bali;
- d. menyampaikan pemikiran-pemikiran  
secara tertulis  
berupa makalah-makalah yang  
diperlukan Bappeda  
untuk meningkatkan mutu perencanaan;
- e. memberikan dan membuka forum  
konsultasi dengan  
para Kepala Bidang dan Kepala  
Seksi/Sub Bagian di  
lingkungan Bappeda Tingkat I Bali.
- c.

#### **Pasal 6**

Kelompok Ahli bekerja sama dengan  
Pejabat Struktural di lingkungan Bappeda  
maupun dengan instansi lain melalui  
kewenangan Ketua Bappeda Tingkat I Bali  
selaku Koordinator dalam memperoleh  
bahan-bahan untuk kepentingan  
pelaksanaan tugas.

#### **Pasal 7**

- me  
ngk  
aji  
usu  
lan  
dan  
has  
il-  
has  
il  
pen  
eliti  
an  
yan  
g  
ma  
suk  
dan  
dip  
erl  
uka  
n  
unt  
uk  
me  
nun  
jan
- (1) Kelompok Ahli sekurang-kurangnya  
mengadakan  
rapat/pertemuan/diskusi setiap 3 (tiga)  
bulan sekali dan  
rapat/pertemuan insidentil yang dapat  
dilaksanakan  
setiap waktu berdasarkan kebutuhan.
- (2) Sekretariat berkewajiban merumuskan  
dan menyusun  
risalah rapat/pertemuan Kelompok  
Ahli sebagai

dokumen, yang diproses lebih lanjut oleh pembuat kebijaksanaan.

### **Pasal 8**

Hal-hal yang belum tertuang dalam Keputusan ini dan hal-hal lain yang bersifat teknis dan ditetapkan oleh Ketua Bappeda Tingkat I Bali.

### **Pasal 9**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

### **Pasal 10**

(1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

(2) Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 596 Tahun 1995 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Kelompok Ahli Bidang Pembangunan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di :  
Denpasar Pada tanggal  
: 17 Juli 1998

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI,

ttd. **AHIM**

**ABDURAHIM**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I bali di Denpasar (tiga exemplar).
3. Bupati/Valikotamadya Daerah Tingkat II se Bali.
4. Para Kepala Kantor Wilayah/Instansi/Lembaga/Instansi terkait Propinsi Bali di Denpasar.

5. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar. (Biro Hukum 11 eksemplar).
6. Yang bersangkutan untuk diindahkan.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor  
: 199 Tanggal : 25 Nopember  
1998 Seri : D Nomor :  
196.

Plt. Sekretaris Wilayah/Daerah  
Tingkat I Bali,

ttd. **DRS. I GUSTI**

**AGUNG MAYUN EMAN**

Pembina Utama  
Madya NIP.  
010026454

**LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA  
DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 17  
JULI 1998 NOMOR 336 TAHUN 1998  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN  
SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK  
AHLI BIDANG PEMBANGUNAN  
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I BALI**

**Susunan Keanggotaan Kelompok Ahli  
Bidang Pembangunan Pemerintah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali.**

Koordinator : Ketua Bappeda  
Tingkat I Bali.

K e t u a : Prof. Dr. I Made Nitis.

Sekretaris : Prof. Dr. Ir. I Gde Suyatna.

Anggota : 1. Prof. Drs. I Ketut Rindjin.  
2. Prof. Dr. N. K. Mardani.  
3. Prof. dr. I G. N. Nala, MPH.  
4. Prof. I Made Widnyana, SH.  
5. Ir. Gusti Made Oka Suyadnya.  
6. Dr. I Nyoman Erawan, SE.  
7. Drs. I Wayan Geriya.  
8. Drs. I Ketut Wiana.  
9. I Gede Arya Latihan, MED, BcHk,  
AIFC.  
10. Drs. I Wayan Suteja.

Staf  
Sekretariat : 1. Pemimpin Proyek'  
2. Bendaharawan Proyek  
3. Staf Bidang Penelitian Bappeda Tingkat I  
Bali  
(12 Orang).

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI,

ttd. **AHIM**  
**ABDURAHIM**